

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bagian penting dalam kajian Fikih Munakahat (Pernikahan) adalah sumpah *ilaa'*. Dalam literatur fikih dijelaskan bahwa *ilaa'* adalah sumpah seorang suami untuk tidak menggauli istrinya, baik secara mutlak (tidak dibatasi waktu tertentu) maupun dibatasi waktu melebihi empat bulan.¹ Ditilik dari sisi sejarah, keberadaan *ilaa'* berakar pada tradisi jahiliyyah yang menyengsarakan dan tidak memanusiakan perempuan. Masyarakat jahiliyyah mempunyai kebiasaan bersumpah *ilaa'* untuk tidak menggauli istrinya dengan waktu yang tidak pasti, sehingga keadaan perempuan menjadi terkatung-katung. Seorang perempuan (baca: istri) sengaja tidak diceraikan supaya tidak menikah lagi dengan laki-laki lain, selain pula ia tidak mendapati haknya sebagai istri secara penuh.²

Kebiasaan sumpah *ilaa'* ala masyarakat jahiliyyah atau masyarakat Arab secara umum tersebut, lantas “direspons” oleh agama Islam dengan memberikan batasan durasi waktu selama empat bulan. Waktu empat bulan yang diberikan oleh agama Islam adalah masa penangguhan bagi seorang suami yang telah melakukan sumpah *ilaa'* untuk merenung dan memikirkan kembali atas apa yang telah ia sumpahkan. Hal tersebut dapat dipahami dari firman Allah *subhanahu wa ta'ala* dalam QS. al-Baqarah: 226 yang berbunyi:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

¹ Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Muin* (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), h. 119.

² Yeni Novitasari, Revanda Yuniarti, dan Sabilla W Jannah, “Ila dan Zhihar Perspektif Tafsir Ayat Gender,” *Ma'mal* 02, no. 03 (Juni 2021): h. 299.

226. Bagi orang yang meng-ila' istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Tatkala seorang suami telah mengucapkan sumpah *ilaa'* kepada istrinya, maka tenggat waktu selama empat bulan yang telah diberikan, menjadi momentum untuk mengambil keputusan tegas. Keputusan yang dimaksud yakni kembali merujuk istrinya atau menceraikannya. Sebagai catatan, durasi waktu empat bulan berkait dengan kemampuan istri jauh dari suami, sebagaimana kisah yang terjadi antara Khalifah Umar dengan seorang wanita yang murung di Madinah.³ Bahkan dalam *Hasyiyah al-Bajuri* tertulis dengan jelas bahwa durasi seorang istri bisa menahan diri dari sentuhan suami yakni selama empat bulan (*lianna al-mar'ata tashbiru ala ar-rajuli arba'ata asyhur wa ba'da dzalika yafna shabruhaa*).⁴

Dalam konteks ini, perlu disadari, hal yang acapkali absen dalam perbincangan *ilaa'* adalah kondisi perempuan, selain yang mengarah pada nafkah batin. Perbincangan *ilaa'* lebih banyak didominasi pembahasan konseptual *ilaa'*, penggunaan sumpah, durasi waktu yang cenderung pada nafkah batin, redaksi atau ucapan sumpah, dan absen membicarakan posisi perempuan atau bahkan anak-anaknya secara utuh. *Ilaa'* yang telah dihukumi haram oleh para ulama sebagaimana tertera dalam kitab-kitab fikih,⁵ perlu diketengahkan ulang dengan sudut pandang yang berbeda, utamanya dari sisi keadilan yang harus tetap melekat pada diri perempuan.

³ Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad Abi Bakr al-Qurthuby, *al-Jamiu li-Ahkami al-Qur'an Jilid IV* (Beirut: Al-Resalah, t.t.), h. 30.

⁴ Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri* (Surabaya: Nurul Huda, t.t.), h. 156.

⁵ Abi Ishaq Ibrahim al-Syairazi, *al-Muhadzab* (Kairo: Ibda', 2016), 41; al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, h. 156.

Memang tidak berlebihan untuk disebut, bahwa sumpah suami untuk tidak menggauli atau bersetubuh dengan istrinya, tentu mempunyai konsekuensi serius yang akan merugikan pihak istri. Beberapa konsekuensi yang dimaksud mengarah pada keadaan psikis perempuan yang berbeda; keadaan finansial perempuan yang berbeda; istri yang butuh pendampingan seorang suami; anak (jika ada) yang butuh pendampingan seorang ayah; *ilaa'* menjadi pintu masuk kesewenang-wenangan laki-laki atas perempuan; termasuk perempuan diposisikan sebagai objek yang pasif. Pendek kata, faktual adanya *ilaa'* pada pernikahan memang perlu dianalisis dan dibaca ulang sebagai upaya menempatkan sisi kemanusiaan perempuan pada posisi yang tepat.

Pada titik ini, perlu menjadi catatan bersama bahwa waktu empat bulan bukanlah waktu yang pendek. Dalam kurun waktu yang dimaksud, seorang perempuan harus sabar menunggu, kendati tiadanya kepastian akan dirujuk atau dicerai. Kondisi yang demikian bukan saja memberatkan bagi perempuan beserta anak dan keluarganya, namun juga menjadi pintu masuk kesewenang-wenangan laki-laki atas perempuan. Betapapun, kewenangan pada masa empat bulan baik berakhir merujuk atau menceraikan adalah kewenangan mutlak suami. Tidaklah mengherankan, Hisyam Kamil dalam *al-Imta'* menyebutkan perihal keharaman *ilaa'* karena didalamnya terkandung unsur menyakiti, tepatnya tidak memberikan hak pada seseorang yang berhak.⁶

Berpijak pada penuturan di atas, keberadaan *ilaa'* tentu sangat layak diketengahkan, utamanya dalam perbincangan mubadalah. Sebagaimana jamak

⁶ Hisyam Kamil, *al-Imta'* (Kairo: Jami' al-Dzahir, t.t.), h. 305.

dipahami, mubadalah menyediakan cara pandang baru perihal kemitraan antara laki-laki dan perempuan dalam membangun relasi kehidupan, baik kehidupan rumah tangga maupun kehidupan yang luas. Spirit kesalingan yang digaungkan mubadalah adalah gerbang untuk membaca ulang teks-teks yang acapkali ditempatkan sebagai basis dalam potret subordinasi perempuan. Inrepretasi ala mubadalah memainkan peranan penting dalam menegaskan posisi Islam sebagai agama yang *shalihun li kulli zaman wa makan* (relevan dengan setiap waktu dan kondisi) sekaligus *shalihun li talbiyat hajat ar-rijal wa mutathallabat al-nisa'* (sesuai dan memenuhi kebutuhan laki-laki dan perempuan).⁷

Keberadaan mubadalah sebagai perspektif yang dipopulerkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir, sangat sesuai dengan prinsip kesetaraan dan “kesalingan”, terutama dalam hubungan pernikahan. Mubadalah mempunyai prinsip kesalingan, berupa saling membutuhkan dan sejejanya suami istri baik ranah domestik maupun publik. Mubadalah menjunjung arti keadilan dan kemaslahatan untuk keduanya. Poin inilah yang menjadikan pola relasi suami istri tidak muncul hegemoni relasi kuasa yang timpang, dan kondisi yang ada adalah bekerjasama satu dengan lain, saling memberi kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang.⁸

Pada tataran praktis, keberadaan *ilaa'* yang cenderung hegemonik punya konsekuensi serius, sebab menggantungkan seorang istri pada posisi tidak jelas. Tatkala seorang suami melakukan *ilaa'* kepada istri, maka keberadaan istri sangat dirugikan sebab mengalami ketidakjelasan status, antara "cerai" dan "berstatus

⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah mubādalāh*, Cetakan IV (Banguntapan, Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), h. 195.

⁸ Ibid, h. 32.

istri". Konsekuensi yang demikian, perlu diketengahkan, tepatnya untuk melindungi hak-hak perempuan yang sangat dijaga dalam pernikahan. Signifikansi kajian *ilaa'* perspektif mubadalah menjadi penting, sebab konsep *ilaa'* yang merugikan perempuan, akan didapati jalan keluar secara akademis. Perspektif mubadalah akan memberikan kajian akademik secara fair, dengan memposisikan secara seimbang dan tepat antara laki-laki dan perempuan. Atas hal tersebut, penelitian ini mengangkat judul **"Ilaa' dalam Pernikahan Perspektif Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir"**.

B. Definisi Operasional

Guna memahami arah dari penelitian, berikut dipaparkan definisi operasional yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan:

- a. *Ilaa'* merupakan merupakan sumpah yang dilakukan oleh suami, baik dalam keadaan marah maupun tidak untuk tidak melakukan hubungan suami istri terhadap istrinya. Aktivitas ini sangat merugikan pihak perempuan atau istri;
- b. Mubadalah merupakan sebuah perspektif yang ditawarkan oleh Faqihudin Abdul Kodir yang hadir menjadi pilihan paling logis dalam sebuah hubungan yang setara antara peran suami dan istri dalam rumah tangga, dengan mengedepankan prinsip "kesalingan". Prinsip yang dimaksud mengantisipasi adanya pola hegemonik suami atas istri.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Konseptual *ilaa'* dan konsekuensi hukum;

2. *Ilaa'* menempatkan pihak perempuan pada posisi dirugikan, sehingga membutuhkan jalan keluar yang berakar pada prinsip “kesalingan” antar suami-istri.

Dari identifikasi masalah yang ditetapkan pada penelitian ini, penulis memberikan pembatasan masalah agar dalam pengkajian yang dilakukan lebih terfokus kepada masalah-masalah yang ingin dikaji. Dalam konteks ini, penulis memberi batasan kajian perihal bagaimana *ilaa'* dalam pernikahan perspektif mubadalah yang dipopulerkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep *Ilaa'* dalam Fikih Pernikahan?
2. Bagaimana Kajian *Ilaa'* dalam perspektif Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep Konsep *Ilaa'* dalam Fikih Pernikahan.
2. Untuk mengkaji *Ilaa'* dalam perspektif Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoretis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi kajian atas potret relasi laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Terlebih, relasi

tersebut ditelaah dengan sudut pandang mubadalah yang mengedepankan kesalingan dalam konteks hubungan laki-laki dan perempuan.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat berguna bagi banyak pihak, diantaranya:
 - a. Penelitian ini berguna bagi akademisi (kiai/ ustadz/ dosen) untuk memberikan referensi dalam relasi kesalingan antara laki-laki dan perempuan;
 - b. Pemerhati hukum Islam berupa sumbangsih kajian yang akan menopang agenda pembacaan ulang fikih pernikahan dalam konteks perkembangan muslim kontemporer. Di sisi lain, penelitian ini juga menyumbang pemetaan perihal posisi hukum Islam di hadapan hukum positif;
 - c. Penelitian ini juga berguna bagi peneliti selanjutnya untuk memberikan referensi penelitian tentang dinamika hukum Islam berikut aktualisasinya di era kini, utamanya yang berkaitan dengan ilaa' sebagai bagian tak terpisahkan dari tradisi keislaman.

G. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian ini, yakni:

Pertama, penelitian oleh Irma Suryani dengan judul *Hukum Ilaa' dalam Islam dan Pisah Meja-ranjang dalam Burgelijk Wetboek (Studi Komparatif)*.

Penelitian ini menjelaskan tentang pengertian ilaa' dalam Islam dan pisah meja-ranjang menurut Burgelijk Wetboek. Kemudian alasan-alasan penyebab terjadinya

ilaa' dan akibat yang ditimbulkan. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam Islam aturan ilaa' dibatasi dengan waktu selama 4 bulan untuk kembali baik dengan istrinya atau tidak, sehingga istri tidak dirugikan oleh pihak suami. Adapun pisah ranjang menurut *Burgelijk Wetboek* yakni gugatan yang diajukan suami atau istri untuk tidak hidup bersama yang diberi jangka waktu selama 6 bulan untuk berfikir kembali baik atau tidak. Dalam hal ini suami dan istri diberi hak dan kewajiban yang sama.⁹

Kedua, penelitian oleh Siti Maesaroh dengan judul *Pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah tentang Keabsahan Talak yang Disebabkan Sumpah Ilaa'*. Dalam penelitian tersebut, peneliti melakukan kajian komparatif dengan membandingkan pendapat kedua imam tersebut perihal keabsahan talak yang disebabkan sumpah Ilaa'. Disamping itu untuk mengetahui dasar hukum yang dipakai oleh kedua imam, peneliti juga memberikan porsi kajian metode-metode penggalan hukum *istinbath al-ahkam* yang digunakan kedua imam tersebut dalam masalah ilaa' yang terjadi dalam pernikahan.¹⁰

Ketiga, penelitian oleh Muhammad Zaki dengan Judul *Hak Ila dalam Perspektif Gender (Analisa Keadilan Menurut Hukum Islam)*. Dalam penelitian ini menegenahkan kajian ilaa' berikut relasinya dengan kajian gender. Hasilnya, ilaa' dalam kajian gender tidak selalu menzalimi perempuan, sebab adakalanya ilaa' digunakan untuk mendidik. Dalam kajian gender, ilaa' di masa Islam dinilai lebih memanusiakan perempuan dibanding dengan ilaa' di masa jahiliyah. Kendati

⁹ Irma Suryani, "Hukum ilaa dalam Islam dan pisah meja-ranjang dalam *Burgerlijk Wetboek*: studi komparatif." (Skripsi UIN Sunan Ampel, 1997).

¹⁰ Siti Maesaroh, "Pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah tentang keabsahan Talak yang disebabkan Sumpah Ilaa'." (Skripsi UIN Sunan Gunung Jati, 2001).

demikian, hukum ilaa' memang belum sepenuhnya mengangkat harkat martabat kaum perempuan, khususnya di era kontemporer, mengingat cepatnya arus perubahan sosial kemasyarakatan.¹¹

Berdasar paparan di atas, kendati penelitian-penelitian mempunyai titik temu pada kajian ilaa' namun belum ditemukan kajian yang secara khusus memfokuskan pada ilaa' dalam perspektif mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir. Kajian atas ilaa' perspektif Faqihuddin Abdul Kodir akan mempunyai posisi penting dalam kajian hukum Islam, utamanya perihal mubadalah yang akan memberikan kajian akademik secara fair, dengan memosisikan secara seimbang dan tepat antara laki-laki dan perempuan.

H. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Ilaa'*

Ilaa' adalah bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu pekerjaan. Dalam kajian Syaikh Zakaria al-Asnshori, secara bahasa *ilaa'* adalah sumpah. Ia merupakan talak pada zaman Jahiliyah. Lantas, syariat mengubah dan mengkhususkan hukumnya melalui QS. al-Baqarah:226. Secara syariat, *ilaa'* adalah sumpah seorang suami untuk menghalangi dirinya dari menjimak istrinya secara mutlak atau lebih dari tempo empat bulan. Hukumnya adalah haram karena menyakiti istri. Sedangkan menurut Sulaiman Rasyid *ilaa'* artinya sumpah suami yang tidak akan

¹¹ Muhammad Zaki, "Hak Ila dalam Perspektif Gender (Analisa Keadilan Menurut Hukum Islam)" (Tesis UIN Antasari, 2021).

mencampuri istrinya dalam masa yang lebih dari empat bulan atau tidak menyebutkan jangka waktunya.¹²

Apabila seorang suami bersumpah sebagaimana sumpah tersebut hendaknya ditunggu selama empat bulan, kemudian kembali baik kepada istrinya sebelum sampai empat bulan, dia diwajibkan untuk membayar denda (*kafarat*) sumpah saja. Tapi jika sampai lebih dari empat bulan tidak kembali baik kepada istrinya, seorang hakim berhak menyuruhnya memilih dua perkara: membayar kafarat sumpah serta kembali baik pada istrinya, atau menceraikan istrinya. Apabila tidak mau menjalankan salah satu, maka hakim mempunyai hak menceraikan dengan paksa.

b. Mubadalah

Pembicaraan tentang hubungan laki-laki dan perempuan sangat umum terjadi, namun masih sering terjadi kesalahpahaman, utamanya berpangkal pada konsep gender. Kesalahpahaman ini bukan hanya terjadi pada masyarakat kecil, namun pada golongan masyarakat akademisi juga.¹³ Kata gender tidak jarang dikaitkan dengan urusan seksual dan jenis kelamin dan juga merujuk kepada perempuan. Padahal makna gender bukan hanya dinisbatkan kepada perempuan melainkan juga laki-laki.

Banyak cendekiawan muslim yang menggaungkan tentang isu gender, salah satunya adalah Faqihuddin Abdul Kodir yang membawa kemungkinan kesetaraan perempuan dalam Islam. Komitmen Faqihuddin

¹² Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2000), h. 78.

¹³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah mubādalāh...* h. 47.

di bidang relasi laki-laki dan perempuan ini, mulai terlihat pada tahun 1999, yang mewujud pada kegiatan-kegiatan sosial, khususnya penguatan perempuan. Beliau menawarkan konsep mubadalah yang berarti kesalingan. Mubadalah lebih berlanjut dengan pandangan tertentu, dengan sebuah konsep saling paham dalam berhubungan yang memegang prinsip setara, saling, sama, dan lainnya yang sejenis.¹⁴

Diksi “mubadalah” Berasal dari bahasa arab yang memiliki arti mengganti, mengubah, menukar, dan makna seputar timbal balik. Dalam bahasa indonesia istilah mubadalah dapat dimaknai sebagai kesamaan antara laki-laki dan perempuan dalam arti keduanya sama sama tidak dirugikan.¹⁵ Laki-laki perlu dianggap apa adanya, keputusannya, suaranya didengar, dan keinginannya dipenuhi, begitu juga dengan perempuan. Perempuan juga memiliki hak sama, hak untuk dilihat, didengarkan keputusannya, didengarkan suaranya, dan dipenuhi keinginannya.¹⁶ Sudut pandang yang sama ini akan menjadikan pandangan yang memurnikan orang, suatu sudut pandang yang mendorong hubungan setara, dan sepadan bagi perempuan.

Keberadaan mubadalah hadir untuk menjamin keadilan dan kesetaraan dalam berhubungan di antara orang-orang, dan untuk mendorong adanya kolaborasi partisipatif, wajar dan menguntungkan bagi

¹⁴ Ibid, h. 48.

¹⁵ Anisa Dwi Lestari, “Qiraah Mubadalah dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender,: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Al Quran Surah Ali Imron: 14,” *Muasarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 2, no. 1 (2020): h. 20.

¹⁶ Wilis Werdiningsih, “Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pengasuhan Anak,” *Ijouis Indonesian Journal Of Gender Studies* 1, no. 1 (2020): h. 23.

keduanya tanpa ketimpangan. Ruang publik tidak hanya diharapkan untuk laki-laki, sementara pekerjaan rumah tangga bukan hanya dipaksakan untuk perempuan. Ketertarikan pada publik dan lokal tersedia dengan cara terbesar dengan cara terbesar yang dapat dibayangkan untuk semua jenis orang dengan cara yang sama.¹⁷ Jadi konsep mubadalah menurut Faqihudin Abdul Kodir adalah prinsip berhubungan antara laki-laki dan perempuan dengan setara atau kesalingan, yang tidak hanya antara suami istri saja, melainkan secara luas dalam semua konstruksi sosial.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif. Lexy J. Moleong memaparkan, penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan.¹⁸ Pemahaman atas fenomena tersebut, berujung pada pemahaman yang mendalam atas suatu data, berikut makna yang dikandungnya. Penelitian kualitatif memandang objek sebagai suatu yang dinamis, holistik, sebab setiap aspek dari objek merupakan hal yang kait-kelindan dan tidak dapat dipisahkan.

Penelitian yang penulis lakukan, termasuk dalam penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini, secara sederhana, peneliti memfokuskan diri pada kajian Ilaa' dalam pernikahan perspektif mubadalah yang dipopulerkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) penelitian ini menjadikan subjek penelitian berupa buku atau kajian pustaka. Subjek penelitian

¹⁷ Ibid, h. 23.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2008), h. 6.

yang dimaksud, mengurecut pada buku, artikel, jurnal yang berkaitan dengan kajian Ilaa' dalam pernikahan perspektif mubadalah.

Adapun berkenaan dengan pengumpulan data, ditinjau dari sisi cara, pengumpulan data dapat ditempuh melalui beberapa langkah diantaranya, yakni observasi (pengamatan) dan dokumentasi. Dua langkah tersebut diharapkan agar peneliti lebih mampu memahami konteks data secara keseluruhan, sehingga dapat diperoleh pandangan yang menyeluruh, dan akan menemukan sisi-sisi yang tidak ditemukan oleh peneliti lain. Sementara dilihat dari sumber datanya, pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder.¹⁹ Sumber primer berupa kitab-kitab fikih dan kajian mubadalah yang dilakukan Faqihuddin Abdul Kodir, sementara sumber sekunder berupa referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

J. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun dalam enam bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa subbab sebagai berikut:

Bab pertama tentang pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Penelitian, Definisi Operasional, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan. Bab kedua berisi tentang kajian pustaka, tepatnya Ilaa' dalam Fikih Pernikahan, Pernikahan dalam Literatur Fikih, Dasar Hukum dan Tujuan Pernikahan, Pengertian Ilaa', dan Implikasi Ilaa' pada Pernikahan.

¹⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 108.

Bab ketiga paparan data berupa Biografi Faqihuddin Abdul Kodir dan Konstruksi Pemikiran Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir. Bab keempat merupakan pembahasan tentang temuan data berupa Kajian Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir atas Ilaa'. Bab kelima penutup. Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian dan saran.

